



P U T U S A N .

NOMOR 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI.**
Tempat lahir : Majalengka.
Umur/Tgl.lahir : 41 Tahun / 06 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : (KTP) Blok Pakubeureum RT. 002 RW. 001 Kelurahan Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S D.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/VII/2019/Dit.Tipidum;

Terdakwa Een Maemunah Binti Sarpani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kesatu sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
4. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kedua sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
5. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 08 November 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
8. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
9. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kesatu sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
10. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Kesatu sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020.
12. Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa Een Maemunah Binti Sarpani dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Dudi Ruchendi, S.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sederhana Bundaran Munjul Nomor 40, RT.4, RW. 13, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II pada Nomor 4/Srk/2020/PN.Mjl tanggal 06 Januari 2020.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 27 Mei 2020 Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG., Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl., dalam perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka, Nomor Register Perkara : PDM--251/MJLKA/12/2019, pada tanggal 10 Desember 2019. dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERDAKWA **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR (dalam pencarian) antara bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak DEDE ROHAYATI yang bernama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING (korban) berniat ingin bekerja ke luar negeri dan sekitar akhir bulan Pebruari 2016 korban bercerita kepada DEDE ROHAYATI bahwa ada sponsor bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa memberangkatkan korban ke luar negeri;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING datang ke rumah NINIK SAFNI dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke Negara Timur Tengah dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mengatakan bahwa ada sponsor yang bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa membantu proses keberangkatan orang yang ingin bekerja ke Negara Timur Tengah dan saat itu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING meminta NINIK SAFNI untuk mengantar ke rumah TERDAKWA yang berada di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setelah NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dan NINIK SAFNI bertemu dengan TERDAKWA, kemudian NINIK SAFNI menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah menanyakan kepada TERDAKWA apakah TERDAKWA bisa membantu memberangkatkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bekerja ke luar negeri dan saat itu TERDAKWA mengatakan bisa membantu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODING bekerja ke luar negeri;

- Selanjutnya TERDAKWA menghubungi AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH yang berada di Jakarta untuk menanyakan terkait permintaan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk bekerja ke luar negeri, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyuruh TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta untuk dipertemukan dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta dengan membawa serta dokumen yang dimiliki NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, antara lain Paspor karena NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan meminta waktu kepada TERDAKWA untuk mencari informasi lebih lanjut, dan dalam pertemuan ini AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyerahkan uang kepada TERDAKWA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk diberikan kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, namun TERDAKWA hanya memberikan uang kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan ini uang untuk jajan dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk TERDAKWA sendiri sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TERDAKWA berikan kepada NINIK SAFNI karena mengantarkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR dan menjelaskan ada orang yang akan berangkat bekerja ke Abu Dhabi, kemudian WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR menyarankan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH kalau mau ke Kairo (Mesir) lebih mudah, lalu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan ke TERDAKWA untuk disampaikan ke NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bila bekerja ke Kairo (Mesir) lebih mudah pengurusan administrasinya dan ternyata NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mau/bersedia bekerja ke Kairo (Mesir);

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dihubungi oleh WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR agar AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH segera menghubungi NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk ke Jakarta karena segala keperluan perihal pemberangkatan untuk bekerja di Kairo (Mesir) sudah siap, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi TERDAKWA untuk datang ke Jakarta bersama dengan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bersama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, setelah sampai di Terminal Kampung Rambutan TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dijemput oleh AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan langsung dibawa ke Hotel 01 yang berada di sekitaran Tamini Square untuk diinapkan terlebih dahulu sambil diproses pemberangkatannya;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA diantar kembali ke Terminal Kampung Rambutan dan saat itu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada TERDAKWA dengan mengatakan "ini uang upah kamu karena sudah memberikan PMI untuk diberangkatkan", selanjutnya TERDAKWA menerima uang tersebut dan kembali ke Majalengka;
- Bahwa kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH membelikan tiket NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Batam melalui Bandara Soekarno-Hatta dan setelah tiba di Batam yang mengurus pemberangkatan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR sebagai orang yang mendanai proses pemberangkatan, selanjutnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING diberangkatkan ke Malaysia dan lanjut menuju Kairo (Mesir);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah, sedangkan TERDAKWA bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Negara Mesir yang merupakan Negara di kawasan Timur Tengah dilakukan secara perseorangan karena tidak memiliki

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang dapat merekrut dan mengirim Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, hal ini dilakukan oleh TERDAKWA dan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH serta WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR karena mengharapkan keuntungan yang besar;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kairo (Mesir), NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah ditampung di tempat penampungan Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke luar negeri, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan tidak diberikan KTKLN serta tidak diikuti dalam program asuransi PMI;
- Bahwa dengan berangkatnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR dapat memanfaatkan tenaga dan kemampuan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING yang dipekerjakan dengan Madam Bahira Abdul Latief sebagai majikan, sehingga WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mendapat upah dan dari upah tersebut WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH melalui Western Union dan dari uang tersebut AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH berikan kepada TERDAKWA sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan sisanya untuk keuntungan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR, DEDE ROHAYATI selaku orang tua dari NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING merasa dirugikan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 11 jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR (dalam pencarian) antara bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak DEDE ROHAYATI yang bernama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING (korban) berniat ingin bekerja ke luar negeri dan sekitar akhir bulan Pebruari 2016 korban bercerita kepada DEDE ROHAYATI bahwa ada sponsor bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa memberangkatkan korban ke luar negeri;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING datang ke rumah NINIK SAFNI dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke Negara Timur Tengah dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mengatakan bahwa ada sponsor yang bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa membantu proses keberangkatan orang yang ingin bekerja ke Negara Timur Tengah dan saat itu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING meminta NINIK SAFNI untuk mengantar ke rumah TERDAKWA yang berada di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;
- Bahwa setelah NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dan NINIK SAFNI bertemu dengan TERDAKWA, kemudian NINIK SAFNI menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah menanyakan kepada TERDAKWA apakah TERDAKWA bisa membantu memberangkatkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bekerja ke luar negeri dan saat itu TERDAKWA mengatakan bisa membantu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bekerja ke luar negeri;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya TERDAKWA menghubungi AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH yang berada di Jakarta untuk menanyakan terkait permintaan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk bekerja ke luar negeri, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyuruh TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta untuk dipertemukan dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH;
- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta dengan membawa serta dokumen yang dimiliki NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, antara lain Paspor karena NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan meminta waktu kepada TERDAKWA untuk mencari informasi lebih lanjut, dan dalam pertemuan ini AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyerahkan uang kepada TERDAKWA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk diberikan kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, namun TERDAKWA hanya memberikan uang kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan ini uang untuk jajan dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk TERDAKWA sendiri sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TERDAKWA berikan kepada NINIK SAFNI karena mengantarkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan TERDAKWA;
- Bahwa selanjutnya AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR dan menjelaskan ada orang yang akan berangkat bekerja ke Abu Dhabi, kemudian WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR menyarankan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH kalau mau ke Kairo (Mesir) lebih mudah, lalu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan ke TERDAKWA untuk disampaikan ke NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bila bekerja ke Kairo (Mesir) lebih mudah pengurusan administrasinya dan ternyata NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mau/bersedia bekerja ke Kairo (Mesir);
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH dihubungi oleh WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR agar AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH segera menghubungi NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk ke Jakarta karena segala keperluan perihal pemberangkatan untuk bekerja di Kairo (Mesir) sudah siap, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi TERDAKWA untuk datang ke Jakarta bersama dengan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING;

- Bahwa kemudian TERDAKWA bersama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, setelah sampai di Terminal Kampung Rambutan TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dijemput oleh AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan langsung dibawa ke Hotel 01 yang berada di sekitaran Tamini Square untuk diinapkan terlebih dahulu sambil diproses pemberangkatannya;

- Bahwa setelah itu TERDAKWA diantar kembali ke Terminal Kampung Rambutan dan saat itu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada TERDAKWA dengan mengatakan "ini uang upah kamu karena sudah memberikan PMI untuk diberangkatkan", selanjutnya TERDAKWA menerima uang tersebut dan kembali ke Majalengka;

- Bahwa kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH membelikan tiket NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Batam melalui Bandara Soekarno-Hatta dan setelah tiba di Batam yang mengurus pemberangkatan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR sebagai orang yang mendanai proses pemberangkatan, selanjutnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING diberangkatkan ke Malaysia dan lanjut menuju Kairo (Mesir);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah, sedangkan TERDAKWA bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Negara Mesir yang merupakan Negara di kawasan Timur Tengah dilakukan secara perseorangan karena tidak memiliki perusahaan yang dapat merekrut dan mengirim Tenaga Kerja Indonesia

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja ke luar negeri, hal ini dilakukan oleh TERDAKWA dan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH serta WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR karena mengharapkan keuntungan yang besar;

- Bahwa sebelum berangkat ke Kairo (Mesir), NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah ditampung di tempat penampungan Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke luar negeri, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan tidak diberikan KTKLN serta tidak diikuti dalam program asuransi PMI;

- Bahwa dengan berangkatnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR dapat memanfaatkan tenaga dan kemampuan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING yang dipekerjakan dengan Madam BAHIRA ABDUL LATIEF sebagai majikan, sehingga WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mendapat upah dan dari upah tersebut WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH melalui Western Union dan dari uang tersebut AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH berikan kepada TERDAKWA sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan sisanya untuk keuntungan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH sendiri;

- Bahwa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING selaku korban dari perbuatan TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR, merasa sangat tereksplorasi dan sangat tertekan selama bekerja karena selalu disiksa oleh majikannya Madam BAHIRA ABDUL LATIEF, sehingga pada tanggal 5 Mei 2018 NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai 13 rumah Madam BAHIRA ABDUL LATIEF;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR, DEDE ROHAYATI selaku orang tua dari NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING merasa dirugikan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa TERDAKWA **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR (dalam pencarian) antara bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak DEDE ROHAYATI yang bernama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING (korban) berniat ingin bekerja ke luar negeri dan sekitar akhir bulan Pebruari 2016 korban bercerita kepada DEDE ROHAYATI bahwa ada sponsor bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa memberangkatkan korban ke luar negeri;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING datang ke rumah NINIK SAFNI dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke Negara Timur Tengah dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mengatakan bahwa ada sponsor yang bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa membantu proses keberangkatan orang yang ingin bekerja ke Negara Timur Tengah dan saat itu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta NINIK SAFNI untuk mengantar ke rumah TERDAKWA yang berada di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setelah NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dan NINIK SAFNI bertemu dengan TERDAKWA, kemudian NINIK SAFNI menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah menanyakan kepada TERDAKWA apakah TERDAKWA bisa membantu memberangkatkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bekerja ke luar negeri dan saat itu TERDAKWA mengatakan bisa membantu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bekerja ke luar negeri;

- Selanjutnya TERDAKWA menghubungi AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH yang berada di Jakarta untuk menanyakan terkait permintaan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk bekerja ke luar negeri, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyuruh TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta untuk dipertemukan dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta dengan membawa serta dokumen yang dimiliki NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, antara lain Paspor karena NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan meminta waktu kepada TERDAKWA untuk mencari informasi lebih lanjut, dan dalam pertemuan ini AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyerahkan uang kepada TERDAKWA sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk diberikan kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, namun TERDAKWA hanya memberikan uang kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan ini uang untuk jajan dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk TERDAKWA sendiri sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TERDAKWA berikan kepada NINIK SAFNI karena mengantarkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAD MANSOUR dan menjelaskan ada orang yang akan berangkat bekerja ke Abu Dhabi, kemudian WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR menyarankan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH kalau mau ke Kairo (Mesir) lebih mudah, lalu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan ke TERDAKWA untuk disampaikan ke NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bila bekerja ke Kairo (Mesir) lebih mudah pengurusan administrasinya dan ternyata NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mau/bersedia bekerja ke Kairo (Mesir);

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dihubungi oleh WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR agar AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH segera menghubungi NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk ke Jakarta karena segala keperluan perihal pemberangkatan untuk bekerja di Kairo (Mesir) sudah siap, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi TERDAKWA untuk datang ke Jakarta bersama dengan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bersama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, setelah sampai di Terminal Kampung Rambutan TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dijemput oleh AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan langsung dibawa ke Hotel 01 yang berada di sekitaran Tamini Square untuk menginap terlebih dahulu sambil diproses pemberangkatannya;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA diantar kembali ke Terminal Kampung Rambutan dan saat itu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada TERDAKWA dengan mengatakan "ini uang upah kamu karena sudah memberikan PMI untuk diberangkatkan", selanjutnya TERDAKWA menerima uang tersebut dan kembali ke Majalengka;
- Bahwa kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH membelikan tiket NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Batam melalui Bandara Soekarno-Hatta dan setelah tiba di Batam yang mengurus pemberangkatan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR sebagai orang yang mendanai proses pemberangkatan, selanjutnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING diberangkatkan ke

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan lanjut menuju Kairo (Mesir);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah, sedangkan TERDAKWA bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Negara Mesir yang merupakan Negara di kawasan Timur Tengah dilakukan secara perseorangan karena tidak memiliki perusahaan yang dapat merekrut dan mengirim Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, hal ini dilakukan oleh TERDAKWA dan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH serta WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR karena mengharapkan keuntungan yang besar;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kairo (Mesir), NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah ditampung di tempat penampungan Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke luar negeri, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan tidak diberikan KTKLN serta tidak diikuti dalam program asuransi PMI;
- Bahwa dengan berangkatnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dan dipekerjakan dengan Madam BAHIRA ABDUL LATIEF, sehingga WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mendapat upah dan dari upah tersebut WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH melalui Western Union dan dari uang tersebut AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH berikan kepada TERDAKWA sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan sisanya untuk keuntungan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR, NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING selaku korban merasa tereksplorasi dan sangat tertekan selama bekerja karena selalu disiksa oleh majikannya Madam BAHIRA ABDUL LATIEF, sehingga pada tanggal 5 Mei 2018 NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai 13 rumah Madam BAHIRA ABDUL LATIEF;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR, DEDE ROHAYATI selaku orang tua dari NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING merasa dirugikan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa TERDAKWA **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR (dalam pencarian) antara bulan Pebruari 2016 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 (setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak DEDE ROHAYATI yang bernama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING (korban) berniat ingin bekerja ke luar negeri dan sekitar akhir bulan Pebruari 2016 korban bercerita kepada

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDE ROHAYATI bahwa ada sponsor bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa memberangkatkan korban ke luar negeri;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING datang ke rumah NINIK SAFNI dan menceritakan keinginannya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ke Negara Timur Tengah dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mengatakan bahwa ada sponsor yang bernama EEN MAEMUNAH Binti SARPANI (TERDAKWA) yang bisa membantu proses keberangkatan orang yang ingin bekerja ke Negara Timur Tengah dan saat itu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING meminta NINIK SAFNI untuk mengantar ke rumah TERDAKWA yang berada di Blok Pangumbahan RT. 002 RW. 001 Kelurahan/Desa Pakubereum Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka;

- Bahwa setelah NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dan NINIK SAFNI bertemu dengan TERDAKWA, kemudian NINIK SAFNI menyampaikan maksud kedatangan mereka adalah menanyakan kepada TERDAKWA apakah TERDAKWA bisa membantu memberangkatkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bekerja ke luar negeri dan saat itu TERDAKWA mengatakan bisa membantu NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bekerja ke luar negeri;

- Selanjutnya TERDAKWA menghubungi AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH yang berada di Jakarta untuk menanyakan terkait permintaan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk bekerja ke luar negeri, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyuruh TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta untuk dipertemukan dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH;

- Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian TERDAKWA membawa NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Jakarta dengan membawa serta dokumen yang dimiliki NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, antara lain Paspor karena NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan meminta waktu kepada TERDAKWA untuk mencari informasi lebih lanjut, dan dalam pertemuan ini AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyerahkan uang kepada TERDAKWA sebesar Rp.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk diberikan kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, namun TERDAKWA hanya memberikan uang kepada NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengatakan ini uang untuk jajan dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk TERDAKWA sendiri sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TERDAKWA berikan kepada NINIK SAFNI karena mengantarkan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bertemu dengan TERDAKWA;

- Bahwa selanjutnya AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR dan menjelaskan ada orang yang akan berangkat bekerja ke Abu Dhabi, kemudian WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR menyarankan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH kalau mau ke Kairo (Mesir) lebih mudah, lalu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menyampaikan ke TERDAKWA untuk disampaikan ke NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bila bekerja ke Kairo (Mesir) lebih mudah pengurusan administrasinya dan ternyata NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mau/bersedia bekerja ke Kairo (Mesir);
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dihubungi oleh WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR agar AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH segera menghubungi NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING untuk ke Jakarta karena segala keperluan perihal pemberangkatan untuk bekerja di Kairo (Mesir) sudah siap, kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH menghubungi TERDAKWA untuk datang ke Jakarta bersama dengan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING;
- Bahwa kemudian TERDAKWA bersama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH, setelah sampai di Terminal Kampung Rambutan TERDAKWA dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dijemput oleh AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan langsung dibawa ke Hotel 01 yang berada di sekitaran Tamini Square untuk diinapkan terlebih dahulu sambil diproses pemberangkatannya;
- Bahwa setelah itu TERDAKWA diantar kembali ke Terminal Kampung Rambutan dan saat itu AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERDAKWA dengan mengatakan "ini uang upah kamu karena sudah memberikan PMI untuk diberangkatkan", selanjutnya TERDAKWA menerima uang tersebut dan kembali ke Majalengka;

- Bahwa kemudian AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH membelikan tiket NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING berangkat ke Batam melalui Bandara Soekarno-Hatta dan setelah tiba di Batam yang mengurus pemberangkatan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING adalah WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR sebagai orang yang mendanai proses pemberangkatan, selanjutnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING diberangkatkan ke Malaysia dan lanjut menuju Kairo (Mesir);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah, sedangkan TERDAKWA bersama-sama dengan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING ke Negara Mesir yang merupakan Negara di kawasan Timur Tengah dilakukan secara perseorangan karena tidak memiliki perusahaan yang dapat merekrut dan mengirim Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negeri, hal ini dilakukan oleh TERDAKWA dan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH serta WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR karena mengharapkan keuntungan yang besar;
- Bahwa sebelum berangkat ke Kairo (Mesir), NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah menandatangani perjanjian kerja dan NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING tidak pernah ditampung di tempat penampungan Tenaga Kerja untuk diberangkatkan ke luar negeri, tidak pernah mengikuti pelatihan sebelum diberangkatkan ke luar negeri dan tidak diberikan KTKLN serta tidak diikutkan dalam program asuransi PMI;
- Bahwa dengan berangkatnya NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING dan dipekerjakan dengan Madam BAHIRA ABDUL LATIEF, sehingga WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mendapat upah dan dari upah tersebut WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR mengirim uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) kepada AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH melalui Western Union dan dari

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH berikan kepada TERDAKWA sebesar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan sisanya untuk keuntungan AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR, NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING selaku korban merasa tereksplorasi dan sangat tertekan selama bekerja karena selalu disiksa oleh majikannya Madam BAHIRA ABDUL LATIEF, sehingga pada tanggal 5 Mei 2018 NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING meninggal dunia akibat terjatuh dari lantai 13 rumah Madam BAHIRA ABDUL LATIEF;
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH dan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR, DEDE ROHAYATI selaku orang tua dari NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING merasa dirugikan sebesar Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah);

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada tanggal 8 April 2020 Nomor Register Perkara : PDM-251/MJLKA/12/2019 dan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 jo Pasal 11 jo Pasal 48 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;

3. Membebaskan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias UDIN Bin ABDULAH untuk membayar Restitusi kepada saksi DEDE ROHAYATI selaku orang tua NADYA PRATIWI sejumlah Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type ASHA 210 warna kuning dengan 1 (satu) buah sim card Simpati Nomor 08531669030
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna putih dan keemasan
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor panggil 085715207729
- 1 (satu) buah surat pernyataan atas nama ASEP SUHENDI tanggal 19 Mei 2019
- 1 (satu) lembar foto copy surat undangan klarifikasi dari Badan Nasional dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, tanggal 2 Juli 2019
- 1 (satu) buah foto copy paspor Nomor : B-2979340 atas nama NADYA PRATIWI binti SUHENDI ODING
- 1 (satu) berkas surat dari kementerian Luar negeri Republik Indonesia Nomor : 01593/WN/05/2019/66, tanggal 14 Mei 2019 perihal WNI meninggal dunia di mesir atas nama NADYA PRATIWI Binti ODING asal Majalengka , Jawa Barat
- 1 (satu) bundle kutipan surat keterangan wafat dari Republik Arab Mesir Kementerian Kesehatan/kementerian Dalam negeri dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING
- 3 (tiga) lembar surat keterangan kematian dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD SYAIFUDIN Alias UDIN.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl., telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Orang perseorangan melakukan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa izin secara bersama-sama”, dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI, dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type ASHA 210 warna kuning dengan 1 (satu) buah sim card Simpati Nomor 08531669030.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna putih dan keemasan.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor panggil 085715207729.
 - 1 (satu) buah surat pernyataan atas nama ASEP SUHENDI tanggal 19 Mei 2019.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat undangan klarifikasi dari Badan Nasional dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, tanggal 2 Juli 2019.
 - 1 (satu) buah foto copy paspor Nomor : B-2979340 atas nama NADYA PRATIWI binti SUHENDI ODING.
 - 1 (satu) berkas surat dari kementerian Luar negeri Republik Indonesia Nomor : 01593/WN/05/2019/66, tanggal 14 Mei 2019 perihal WNI meninggal dunia di mesir atas nama NADYA PRATIWI Binti ODING asal Majalengka , Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle kutipan surat keterangan wafat dari Republik Arab Mesir Kementrian Kesehatan/kementrian Dalam negeri dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING.

- 3 (tiga) lembar surat keterangan kematian dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING.

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD SYAIFUDIN Alias UDIN.

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa telah membaca Akta permintaan banding Nomor 247/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mjl yang dibuat oleh Jaya Bhakti, S.H.; Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menyatakan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

- Terdakwa pada tanggal 13 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka , pada tanggal 15 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, pada tanggal 19 Mei 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penutntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca, surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl, dan tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat oleh Yudi Adi Somantri Jurusita Pengadilan Negeri Majalengka, bahwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka, Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl., tanggal 6 Mei 2020, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama ;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Panitera masing-masing Nomor 247/Pid.B/2019/PN.Mjl. tanggal 20 Mei 2020, yang dibuat oleh Jaya Bhakti Panitera Pengadilan Negeri Majalengka yang menerangkan bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (inzage) perkara pidana yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 6 Mei 2020, Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl.

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020 adalah sebagai berikut :

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap **"hal-hal tertentu"** saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa Majelis hakim dalam putusannya memutuskan terdakwa telah terbukti (Dakwaan kedua primair) melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang salah satu pertimbangannya keberangkatan korban NADYA PRATIWI menjadi pembantu rumah tangga ke timur tengah yaitu ke Kairo Mesir adalah atas kemauannya sendiri atau inisiatif korban NADYA PRATIWI sendiri karena korban NADYA PRATIWI sebelumnya sudah tahu dan sudah pernah berangkat sebagai pekerja rumah tangga dengan secara legal dan telah diingatkan oleh terdakwa pemberangkatannya secara illegal tetapi korban NADYA PRATIWI tetap mau berangkat dan terdakwa juga mengetahui bahwa wilayah timur tengah yaitu Mesir telah dilarang dan dihentikan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah akan tetapi terdakwa tetap menghendaki dan memberangkatkan korban

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NADYA PRATIWI ke kairo Mesir untuk dieksploitasi dan terdakwa telah memperoleh keuntungan atas perbuatannya.

- Bahwa Penuntut Umum telah membuktikan (Dakwaan Pertama Primair) berupa seluruh rangkaian proses perekrutan, penampungan, sampai dengan korban NADYA PRATIWI berhasil diberangkatkan oleh terdakwa yang pada akhirnya korban NADYA PRATIWI tereksploitasi secara rumah tangga di Kairo Mesir dan pulang ke Indonesia dalam keadaan meninggal dunia (sesuai dengan kutipan surat keterangan wafat dari Republik Arab Mesir Kementerian Kesehatan/Kementerian Dalam Negeri dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI binti SUHENDI ODING Nomor : 6900 tanggal 15 Juni 2019) sehingga dakwaan pertama Primair melanggar Pasal 4 jo Pasal 11 jo Pasal 48 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi dan terbukti akan tetapi Majelis Hakim lebih mempertimbangan keterangan ahli YULI ADIRATNA, SH.M.Hum yang pada pokoknya menerangkan bahwa tindakan terdakwa, selaku orang perseorangan menempatkan pekerja migran Indonesia keluar negeri melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti yang lain yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim yang memutus perkara aquo telah keliru dengan memilih untuk membuktikan dakwaan kedua primair melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Bahwa semestinya Majelis hakim mengindahkan ketentuan pada Pasal 26 Undang undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang”, sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara aquo memilih dakwaan pertama Primair Pasal 4 jo Pasal 11 jo Pasal 48 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- Bahwa hukuman (strafmacht) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka terhadap terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI dirasakan masih ringan yaitu hanya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah),

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun demikian semestinya Judec Factie juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara berimbang sehingga tidak menimbulkan opini negatif di kalangan masyarakat.

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu ringan dan mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979).

➤ Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Majalengka belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

➤ Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.

➤ Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

➤ Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan Banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Majalengka Nomor : 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl., tanggal 6 Mei 2020 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yaitu :

1. Menyatakan terdakwa **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 jo Pasal 11 jo Pasal 48 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EEN MAEMUNAH Binti SARPANI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan ;
3. Membebaskan terhadap terdakwa dan saksi AHMAD SYAIFUDIN Alias UDIN Bin ABDULAH untuk membayar Restitusi kepada saksi DEDE ROHAYATI selaku orang tua NADYA PRATIWI sejumlah Rp. 142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type ASHA 210 warna kuning dengan 1 (satu) buah sim card Simpati Nomor 08531669030
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna putih dan keemasan
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor panggil 085715207729
 - 1 (satu) buah surat pernyataan atas nama ASEP SUHENDI tanggal 19 Mei 2019

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat undangan klarifikasi dari Badan Nasional dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, tanggal 2 Juli 2019
- 1 (satu) buah foto copy paspor Nomor : B-2979340 atas nama NADYA PRATIWI binti SUHENDI ODING
- 1 (satu) berkas surat dari kementerian Luar negeri Republik Indonesia Nomor : 01593/WN/05/2019/66, tanggal 14 Mei 2019 perihal WNI meninggal dunia di mesir atas nama NADYA PRATIWI Binti ODING asal Majalengka , Jawa Barat
- 1 (satu) bundle kutipan surat keterangan wafat dari Republik Arab Mesir Kementerian Kesehatan/kementerian Dalam negeri dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING
- 3 (tiga) lembar surat keterangan kematian dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD SYAIFUDIN Alias UDIN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **kontra memori banding** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 adalah sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan memori banding tanggal 15 Mei 2020 telah menyatakan keberatan atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Majalengka dalam perkara pidana Nomor: 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl. yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang perseorangan melakukan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar Negeri tanpa ijin secara bersama-sama", dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk NokiaType ASHA 210 warna kuning dengan 1 (satu) buah sim card Simpati Nomor 085316690030
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO Type A37f warna putih dan keemasan
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor panggil 085715207729
- 1 (satu) buah surat pernyataan atas nama ASEP SUHENDI tanggal 19 mei 2019
- 1 (satu) lembar photo copy surat undangan klarifikasi dari badan Nasional dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, tanggal 2 juli 2019.
- 1 (satu) buah photo copy paspor Nomor : B-2979340 atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING.
- 1 (satu) berkas surat dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 01593/WN/05/2019/66, tanggal 14 mei 2019 perihal WNI meninggal dunia di Mesir atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING asal Majalengka, Jawa Barat.
- 1 (satu) bundle kutipan surat keterangan wafat dari Republik Arab Mesir Kementerian Kesehatan/ Kementerian Dalam Negeri dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING.
- 3 (tiga) lembar surat keterangan kematian dengan jenazah atas nama NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING.

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD SYAIFUDIN Alias UDIN.

- Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan menuntut Terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI agar dihukum berdasarkan Pasal 4 Jo Pasal 11 Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud Dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dengan tuntutan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah), subsidair 6 (Enam) bulan kurungan.

- Bahwa kami tidak sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI, yang dalam isi pertimbangannya menyatakan "Keberangkatan korban NADYA PRATIWI menjadi pembantu rumah tangga ke Timut Tengah yaitu ke Kairo Mesir adalah atas kemauannya sendiri atau Inisiatif korban NADYA PRATIWI sendiri, karena korban NADYA PRATIWI sebelumnya sudah tahu dan sudah pernah berangkat sebagai pekerja rumah tangga dengan secara legal dan telah diingatkan oleh terdakwa pemberangkatannya ilegal tetapi korban NADYA PRATIWI tetap mau berangkat.
- Bahwa kami tetap berpegang teguh pada Nota pembelaan (pledoi) kami karena sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 260 Thun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan ke kawasan Timur Tengah, terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI tidak terbukti mengirim NADYA PRATIWI Binti SEHENDI ODING ke Negara Mesir yang merupakan Negara kawasan Timur Tengah.
- Bahwa terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI bukan sponsor atau tidak mempunyai PT di rumahnya di Pakubeureum akan tetapi cuma sebatas menginformasikan bisa tidaknya korban NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING bisa kerja sebagai TKW di Timur Tengah Mesir dan sesuai keterangan saksi yang meringankan dari terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI yaitu (OTONG ARIF, DENI KOMDENI, SARIM RIFAI) ketiganya, dan termasuk saksi fakta ASEP SUPRIATMAN (Kepala Desa Pakubeureum) menerangkan bahwa terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI tidak mempunyai PT yang merekrut kerja ke luar negeri, dia hanya sebatas mengantar korban ke Jakarta ke terminal Kampung Rambutan kemudian saudara terdakwa pulang kembali ke Majalengka.
- Selanjutnya saudara terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI tidak mengetahui bahwa korban NADYA PRATIWI dibawa oleh saksi AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH (Terdakwa terpisah).

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
- Bahwa terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI tidak seperti yang dituduhkan dalam unsur-unsur Pasal 1 Angka 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang dan Pasal 1 Angka 7 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Bahwa keluarga terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI memberikan uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang di terima oleh orang tua korban bapak ASEP SUHENDI dengan bukti kuitansi dan dari keluarga terdakwa, keluarga terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI yang diwakili oleh kakaknya yang bernama TAMIM sebagai ucapan bela sungkawa mendatangi keluarga korban, AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH memberikan santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban, dan dari mesir MADAM BAHIRA ABDUL LATIEF (majikan) keluarga korban menerima uang sebesar Rp. 142.000.000,- (Seratus empat puluh dua juta) yang di terima oleh Keluarga korban NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING mohon untuk mengantikan uang denda terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- Menurut Penasehat Hukum dalam fakta persidangan bahwa terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI kalau di simpulkan cuma sebatas menginformasikan bisa tidaknya untuk kerja ke luar negeri atau ke Timur Tengah Mesir (Kairo) yang informasi selanjutnya didapat dari AHMAD SYAIFUDIN alias UDIN Bin ABDULLAH sampai ke tujuan.
- Mengenai hubungan dengan WASFI MUSTAFA MANSOUR alias EYAD MANSOUR alias IYAD MANSOUR dan saudari MADAM BAHIRA ABDUL

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATIEF tidak ada hubungan hukum atau tidak ada kaitannya dengan tujuan korban di pekerjaan di Mesir (Kairo) dengan Madam BAHIRA ABDUL LATIEF.

- Maka dengan demikian Penuntut Umum salah menerapkan pasal tersebut, seharusnya terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI menjadi saksi bukan sebagai terdakwa.

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor: 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan ke kawasan Timur Tengah, mengapa Kantor Imigrasi tersebut menerbitkan Paspor dan Visa untuk keberangkatan korban (NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING) ke Timur Tengah (Mesir), seharusnya Kantor Imigrasi tersebut menolak dan melarangnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa EEN MAEMUMUNAH Binti SARPANI tidak terbukti memenuhi Unsur-unsur dalam Pasal 4 Jo Pasal 11 Jo Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- ad.1. Setiap orang
- ad.2. Membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara republik Indonesia
- ad.3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
- ad.4. Pemufakatan jahat

- Bahwa Terdakwa EEN MAEMUMUNAH Binti SARPANI tidak melanggar Pasal 1 angka 1 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau merekrut tenaga kerja NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING, Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 9 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau merekrut tenaga kerja NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING.

- Bahwa Terdakwa EEN MAEMUMUNAH Binti SARPANI hanya sebatas menginformasikan kepada Saudara Terdakwa AHMAD SAEFUDIN Alias UDIN Bin ABDULLAH, serta mengantarkan sampai terminal Kampung Rambutan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta kemudian Pulang lagi ke Majalengka. Proses keberangkatan sampai tujuan ke Timur Tengah (Mesir) saudara Terdakwa EEN MAEMUMUNAH Binti SARPANI tidak mengetahui/tidak ikut serta baik rencana /pemberangkatannya sampai tujuan.

- Bahwa saudara korban/ NADYA PRATIWI Binti SUHENDI ODING kerja keluar negerinya Timur Tengah (Mesir) adalah kemauan sendiri /kehendak sendiri bukan karena pengaruh saudara EEN MAEMUMUNAH Binti SARPANI.

- Andai kata Jaksa Penuntut Umum terlalu memaksakan untuk menjerat terdakwa EEN MAEMUNAH Binti SARPANI dengan penafsiran- penafsiran tidak logis akan mengakibatkan secara yuridis akan melanggar azas legalitas sebagaimana di atur dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana sebagai berikut :

“Nullum delictum nulla poena sine praevia lage poenali”

Yang artinya tidak seorangpun dapat di pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya.

Sehingga memori banding Jaksa Penuntut Umum kabur, tidak cermat, tidak jelas (obscuur libel) bahwa pada prinsipnya surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut berdasarkan analisa fakta dan hukum diatas unsur-unsurnya tindak pidana tidak terpenuhi sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili, serta berkenan memutus, putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, karenanya membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan atau setidaknya.
2. Menyatakan perbuatan terdakwa bukan tindak pidana, karenanya melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan.
3. Membebaskan hukuman denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Akhirnya :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Equite et Bono).

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan di dalam memori banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2020 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya secara selengkapny sudah tercakup dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti serta mempelajari dengan seksama berita acara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl., yang dimintakan banding, terutama keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi yang didengar keterangannya didalam perkara ini serta keterangan Terdakwa sendiri ditinjau dalam hubungannya satu dengan yang lain, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Um serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan terurai didalam putusannya dengan benar telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ **Orang perseorangan melakukan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tanpa izin secara bersama-sama**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Altrnatif Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum, yakni tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)., sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl., yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka, tanggal 6 Mei 2020, Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN.Mjl., yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Jumat, tanggal 3 Juli 2020** oleh kami **Antono Rustono, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Walfred Perdamean, S.H.** Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 195/PID.SUS/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Ttd

Herman Heller Hutapea, S.H.

Ttd

Walfred Perdamean, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Antono Rustono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nenoy Aprilosana, S.H.